



ANALISIS KESADARAN KRISTIS KONSEP KEWARGANEGARAAN MULTIKULTURAL MENURUT WILL KYMLICKA DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Wenseslaus Jugan¹, Pius Pandor²,

Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, Malang, Indonesia^{1,2}

juganwenseslaus@gmail.com¹, rmpipocp@yahoo.com²

Keywords:

Civic Education,
Multiculturalism,
Pancasila

Accepted: 07-04-2026

Revised: 29-09-2026

Approved: 29-09-2026

ABSTRACT

The focus of this article is to examine Will Kymlicka's thoughts on the concept of multicultural citizenship and to analyze its relevance to Indonesia's pluralistic education system. Kymlicka emphasizes the importance of recognizing the cultural identities of minority groups within the framework of a democratic nation-state. The aim of this paper is to explore his ideas and reconstruct a shared awareness in understanding education in Indonesia. In the context of Indonesia's multicultural society, this approach becomes significant in fostering an inclusive collective consciousness and ensuring social justice for all ethnic, religious, and cultural groups. This article employs a qualitative approach through literature review of Kymlicka's works and analysis of educational policies and practices in Indonesia. The results of the analysis show that the application of multicultural citizenship principles can strengthen civic education that is democratic, tolerant, and equitable. Education that is responsive to diversity not only supports social cohesion but also serves as a vital foundation for maintaining national unity amid complex identities. Therefore, integrating multicultural values into the curriculum and learning process is an urgent necessity in the national education system.

Kata Kunci:

Pendidikan
Kewarganegaraan,
Multikultural,
Pancasila

diterima: 07-04-2026

direvisi: 29-09-2026

disetujui: 29-09-2026

ABSTRAK

Fokus artikel ini ialah membahas pemikiran Will Kymlicka mengenai konsep kewarganegaraan multikultural dan menganalisis relevansinya terhadap sistem pendidikan di Indonesia yang majemuk. Kymlicka menekankan pentingnya pengakuan terhadap identitas budaya minoritas dalam kerangka negara bangsa yang demokratis. Tujuan tulisan ini ialah menggali pemikiran dan merekonstruksi kesadaran bersama dalam memahami pendidikan di Indonesia. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, pendekatan ini menjadi signifikan untuk membangun kesadaran kolektif yang inklusif dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh kelompok etnis, agama, dan budaya. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap karya-karya Kymlicka serta analisis terhadap kebijakan dan praktik pendidikan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan prinsip kewarganegaraan multikultural dapat memperkuat

pendidikan kewarganegaraan yang demokratis, toleran, dan berkeadilan. Pendidikan yang responsif terhadap keberagaman bukan hanya mendukung kohesi sosial, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa di tengah kompleksitas identitas. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan proses pembelajaran menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pendidikan nasional.

I. PENDAHULUAN

Warga negara merupakan unsur yang sangat menentukan dalam pembentukan sebuah negara. Hal itu sangat tampak dalam syarat-syarat terbentuknya sebuah negara. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1933 (konferensi antara negara-negara di Amerika), dalam pembangunan sebuah negara ada beberapa unsur konstitutif dan unsur deklaratifnya yang harus ada, yakni wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat, rakyat atau warga negaranya, pengakuan dari luar (pengakuan ini terdiri atas dua jenis, yaitu pengakuan secara *de jure* dan pengakuan secara *de facto*) (Munawaroh, 2025) Tanpa adanya beberapa unsur di atas sebuah negara tidak dapat dibangun.

Berkaca pada unsur konstitutif dari pembentukan negara di atas, eksistensi warga negara terletak pada posisi sentral. Sebuah negara terbentuk karena adanya konsensus dari warga negaranya untuk hidup bersama dan konsensus itu dibuat untuk menjamin keberlangsungan hidup atau kesejahteraan hidup dari warga negara itu sendiri. Lebih lanjut, warga negara juga memainkan peran yang urgen dalam perkembangan negara tersebut. Perkembangan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pemerintahnya, tetapi juga (bahkan terutama) oleh warganya atau rakyatnya yang mendiami negara tersebut. Karenanya, demi menunjang cita-citanya, setiap negara selalu mendambakan kehadiran warga negara yang baik, yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan negara ke arah yang semakin baik.

Kebutuhan akan warga negara yang baik demi menunjang stabilitas dan perkembangan sebuah negara menuntut hadirnya lembaga yang secara khusus mencetak manusia berkualitas, patuh dan setia kepada negaranya, serta memiliki semangat patriotis; dalam konteks inilah pendidikan menjadi lembaga yang tepat untuk menghasilkan pribadi-pribadi warga negara yang mampu menjamin perkembangan bangsanya. Pendidikan merupakan suatu bidang yang memainkan peranan yang sangat urgen dalam kehidupan manusia. Ia membawa manusia dari pengalaman tidak tahu menjadi tahu. Manusia menjadi tahu tentang yang baik dan buruk, tentang yang salah dan benar karena pendidikan. Melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, manusia bisa merancang dan menata kehidupannya dengan baik. Ia tidak bermaksud membawa orang untuk membawa orang untuk sekedar terampil di bidangnya dan terampil beradaptasi dengan lingkungannya, melainkan mendorong orang untuk berorientasi pada keahlian dan pada dunia kulturalnya (Dua, 2009).

Pendidikan juga sangat menentukan perkembangan diri setiap orang. Pendidikan yang baik akan menghasilkan pribadi-pribadi berkualitas, sedangkan pendidikan yang buruk akan menghasilkan sebaliknya, sehingga dapat menyebabkan masa depan sebuah negara menjadi suram. Demikianlah apa yang terjadi dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemunculan warga negara yang baik dan berguna bagi nusa dan bangsa ditentukan oleh pendidikan yang ia peroleh tentang hidup bernegara. Pendidikan kewarganegaraan menjadi

berkualitas bergantung pada sistem yang digunakan, nilai-nilai yang diajarkan dan kebijakan-kebijakan apa saja yang ditekankan di dalamnya.

Bertolak dari kesadaran di atas, sebuah kesimpulan dapat ditarik, yakni pendidikan kewarganegaraan memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga stabilitas kehidupan sebuah bangsa. Kontribusinya terhadap pembangunan sebuah negara atau bangsa sangat besar. Will Kymlicka adalah seorang filsuf liberal yang menyadari urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam sebuah negara. Karena itu, Kymlicka secara khusus menaruh perhatian padanya. Ia membentuk sebuah konsep tentang pendidikan kewarganegaraan yang dapat menjadi sumbangan yang sangat berharga bagi setiap bangsa terutama bagi setiap bangsa yang multikultural dan juga menganut sistem demokrasi.

Bagi Will Kymlicka, suatu hal yang lumrah untuk mengatakan bahwa masyarakat modern semakin multicultural (Kymlicka, 2002). Realitas menunjukkan bahwa hal ini hampir terjadi di sebagian besar negara yang ada di seluruh dunia. Suatu negara tidak lagi dapat membangga-banggakan atau mengagung-agungkan kehomogenitasan budayanya. Hampir tidak ada lagi negara modern yang homogen, yang terdiri dari hanya satu bangsa atau satu etnis yang menghuninya. Realitas semakin multikulturalnya negara-negara sekarang ini tidak terlepas dari banyaknya fakta transmigrasi dan juga adanya penyebaran para pengungsi ke berbagai negara. Sebut saja, misalnya, peristiwa yang belum lama terjadi dan masih aktual serta kontroversial hingga saat ini ialah penyebaran umat muslim yang mengungsi dari Palestina ke berbagai negara di Eropa.

Dalam konteks ini perbenturan budaya akibat perjumpaan berbagai jenis suku bangsa yang berbeda sangat besar kemungkinan terjadi. Potensi konflik sangat besar karena setiap kebudayaan secara instrinsik mengandung nilai-nilai yang khas, yang kemudian menjadi faktor yang membedakannya dengan kelompok kebudayaan atau etnis lain. Relasi yang terbentuk di antara para warga negara terutama yang berbeda secara etnis atau kultural dan juga agama seringkali diwarnai dengan adanya prasangka negatif satu terhadap yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi konflik yang besar dalam diri para pelajar di Jawa Timur khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumnya. Konflik antarpelajar bukanlah hal yang baru di negeri ini. Data korban tawuran di Indonesia tidak tanggung-tanggung. Misalnya tahun 1998 saja telah tercatat 230 kasus tawuran (Kompas, 12 Mei 2002), tahun 2000 ada 197 kasus tawuran, tahun 2001 ada 123 kasus (Hakim & Untari, 2018). Kasus-kasus ini dilatarbelakangi oleh beragam persoalan, termasuk menyangkut isu SARA.

Di tengah maraknya kasus SARA dan gencarnya usaha dari kelompok tertentu untuk meruntuhkan Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia membutuhkan kehadiran warga negara yang baik, warga negara yang mengenal dengan baik sejarah pembentukan negeri ini, warga yang patuh dan berani berjuang demi berdiri tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Warga negara yang memiliki loyalitas tinggi terhadap negaranya. Lembaga pendidikan merupakan tempat yang paling pertama dan utama memegang andil yang besar untuk menanggulangi persoalan ini. Maka ada kebutuhan untuk memulihkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam menata kembali negara Indonesia.

Sejauh penelusuran penulis, kajian-kajian sebelumnya mengenai pemikiran Will Kymlicka umumnya masih berhenti pada tataran deskripsi

konseptual mengenai kewarganegaraan multikultural dan hak-hak kelompok minoritas, tanpa secara khusus mendialogkannya dengan kerangka ideologis Pancasila yang menjadi dasar filosofis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Di sisi lain, kajian pendidikan multikultural di Indonesia (Hakim & Untari, 2018) cenderung berhenti pada tataran praktis-pedagogis dan belum banyak menelaah secara filosofis-kritis bagaimana konsep kebajikan kewargaan (civic virtues) Kymlicka dapat memperkaya sekaligus diuji ketahanannya dalam konteks kebinekaan Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Kekosongan inilah yang hendak diisi oleh artikel ini, yakni dengan menghadirkan analisis kritis atas relevansi sekaligus keterbatasan pemikiran Kymlicka ketika dihadapkan dengan realitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis secara kritis pemikiran Will Kymlicka mengenai kewarganegaraan multikultural dan relevansinya terhadap konteks pendidikan Indonesia yang pluralistik, sekaligus menginterpretasikan makna filosofis dan sosiologisnya secara mendalam. Sebagai pendekatan kualitatif, sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini bertumpu pada buku dan skripsi yang secara khusus membahas pemikiran Will Kymlicka. Sumber sekunder ialah buku, jurnal, artikel ilmiah, yang secara eksplisit membahas pemikiran Will Kymlicka. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai relevansi pemikiran Kymlicka terhadap pembangunan sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan responsif terhadap keberagaman di Indonesia. Maka dalam artikel ini akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu pendasaran teori, penjabaran, menganalisisnya dalam konteks Indonesia dan bagaimana relevansi bagi Indonesia.

III. PEMBAHASAN

3.1 Konsep Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Masyarakat Multikultural Menurut Will Kymlicka

3.1.1 Pengertian Pendidikan

Secara etimologis pendidikan berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu *educare* dan *educere*. Kata *educare* memiliki konotasi melatih atau menjinakkan, dan menyuburkan, sedangkan kata *educere* merupakan gabungan dari preposisi *ex* (yang artinya keluar dari) dan kata *ducere* (yang berarti memimpin). Dari asal katanya ini, pendidikan dipahami kegiatan untuk menarik keluar atau membawa keluar (Koesoma, 2007). Membawa keluar yang dimaksudkan ialah membawa manusia dari kegelapan menuju kecerahan pengetahuan. Tetapi, pendidikan diartikan pula sebagai proses melatih atau menjinakkan agar bukan saja tahu tentang sesuatu tetapi terbiasa dan mampu melakukan sesuatu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pendidikan sebagai proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dari pengertian ini tampak sasaran dari pendidikan itu sendiri, yaitu perubahan sikap dan perilaku menjadi lebih matang. Tujuan itu terjadi melalui pengajaran dan sekaligus pelatihan.

3.1.2 Pengertian Masyarakat Multikultural

Multi berarti banyak atau beragam, sedangkan kultur dianggap sinonim dengan ras atau etnisitas (Benyamin Molan, 2015). Kultur menunjuk kepada kebudayaan dari suatu ras atau etnis. E. B. Tylor dalam bukunya *Primitive Culture* (1958) mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, moral, hukum, adat istiadat, dan kapabilitas-kapabilitas lainnya serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat (Kristiatmo, 2019). Maka, masyarakat multikultural yang dimaksud di sini adalah sebuah masyarakat di mana orang-orang yang hidup di dalamnya merupakan kumpulan dari beragam etnis atau ras atau budaya. Keberagaman etnis seringkali disertai juga dengan keragaman agama, maka di sini keragaman agama juga diikutsertakan di dalamnya. Namun, meskipun beragam atau majemuk, mereka tetap hidup secara berdampingan dan berpayung dalam satu kekuatan hukum atau hidup dalam sebuah negara, seperti yang terjadi di Kanada. Dalam konteks masyarakat seperti inilah Kymlicka memberikan definisinya tentang siapakah warga negara.

3.2. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Kymlicka

3.2.1. Tugas Dasar Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam kehidupan manusia sejak lahir hingga mati. Sesuai dengan hakikatnya sebagai proses membawa keluar dari kegelapan pengetahuan menuju cakrawala pengetahuan yang luas, pendidikan membantu individu memahami diri dan realitasnya, serta menentukan sikap dan tindakan dalam menyiapkan masa depannya. Dalam kehidupan bernegara, Kymlicka menegaskan bahwa tugas dasar pendidikan ialah menyiapkan setiap generasi baru untuk mengemban tanggung jawab mereka sebagai warga negara. Malahan, ia mengatakan bahwa kebutuhan untuk menciptakan seorang warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab merupakan alasan utama di balik pembentukan sistem persekolahan publik, dan menjadikan pendidikan itu sebagai sebuah keharusan -wajib belajar (Kymlicka, 2001). Untuk menjadi warga negara yang baik orang harus belajar, yakni dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan.

Kymlicka menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencakup, namun juga melampaui, mata pelajaran sipil. Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sekedar persoalan mempelajari fakta dasar tentang berbagai pranata serta prosedur kehidupan politik, tetapi juga mencakup pembelajaran serangkaian disposisi, kebajikan dan loyalitas yang secara erat bertalian dengan praktik kewarganegaraan demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan juga menyangkut persoalan bagaimana kita berpikir tentang dan berperilaku terhadap orang lain, khususnya orang-orang yang berbeda dari kita menurut ras, agama, kelas, dan lain-lain (Kymlicka, 2001). Artinya, pendidikan kewarganegaraan juga menyoroti aspek sosial dari kehidupan seorang warga negara. Namun, tidak cukup anak-anak mempelajari pelbagai kebajikan dan loyalitas ini dalam mata pelajaran sipil. tetapi hal itu perlu diajarkan dalam seluruh proses pendidikan.

Orientasi mendidik warga negara ini berdampak pada mata pelajaran yang diajarkan, bagaimana diajarkan dan dalam format seperti apa. Dalam konteks ini, Kymlicka mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan bukanlah bagian terpisah dari kurikulum, melainkan sebaliknya suatu bentuk pendidikan di mana sasaran-sasaran dan prinsip-prinsip penataannya membentuk keseluruhan

kurikulum. Cita-cita untuk menciptakan warga negara yang berkualitas harus mewarnai pembuatan kurikulum pendidikan yang berlaku. Karenanya, Kymlicka menawarkan beberapa kebijakan yang mesti dikejar oleh sebuah proses pendidikan.

3.2.2. Kebijakan-kebijakan Kewarganengaraan yang Harus Ada dalam Pendidikan

Kymlicka mengakui ada berbagai kebijakan yang diperlukan dalam hampir setiap tatanan politik, entah itu liberal dan demokratis maupun tidak. Dengan dipengaruhi Galston, ia mengatakan bahwa hal itu mencakup kebijakan-kebijakan umum seperti keberanian dan kepatuhan pada hukum, maupun kebijakan di bidang ekonomi seperti kemampuan untuk menanggulangi kesenangan diri sendiri, kecakapan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan di bidang ekonomi dan teknologi. Namun, Kymlicka memberikan juga beberapa kebijakan tertentu yang khas untuk demokrasi liberal, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar rezim liberal, serta peran politik yang diemban oleh para warga negara di dalamnya. Kebijakan-kebijakan itu harus ada dalam proses pendidikan, terutama pendidikan kewarganegaraan. Karena itu, berikut ini kebijakan-kebijakan itu akan dibahas satu per satu.

Pertama, semangat publik. Keutamaan publik merujuk pada sebuah kecakapan dan semangat untuk melibatkan diri di dalam ruang publik. Keutamaan publik atau semangat publik ini mencakup kesanggupan untuk mengevaluasi kinerja orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan atau untuk menyoal otoritas dan kesediaan untuk terlibat dalam setiap wacana publik. Bukan pada kesungkapan kultural-politis (Riyanto, 2025). Menurut Kymlicka, kedua kecakapan ini merupakan segi yang paling khas dari kewarganegaraan dalam demokrasi liberal, dan merupakan hal yang membedakannya dari kewarganegaraan dalam sebuah demokrasi dari "warga taklukan" dalam sebuah rezim otoriter.

Kesadaran akan perlunya menyoal otoritas muncul dari kenyataan bahwa para warga negara dalam demokrasi perwakilan memilih wakil-wakil yang memerintah atas nama mereka. Maka, para warga negara wajib untuk memantau kinerja dari para wakil ini dan menilai perilaku mereka. Selain itu, perlunya terlibat dalam wacana publik juga karena keputusan-keputusan pemerintah dalam sebuah demokrasi harus dijadikan wacana publik melalui diskusi terbuka dan bebas. Namun, dengan mengutip Galston, Kymlicka mengafirmasi bahwa kebijakan publik bukan sekedar kesediaan untuk terlibat dalam bidang politik, sebaliknya hal itu juga mencakup kesediaan untuk mendengarkan dengan sungguh-sungguh cakupan pandangan yang, mengingat kemajemukan dalam masyarakat liberal, mencakup gagasan-gagasan yang cenderung aneh dan malah menjengkelkan bagi pendengar. Kebijakan ini juga mencakup kemampuan mengungkapkan pandangan individu secara masuk akal dan tulus sebagai pijakan untuk politik persuasi dari pada manipulasi atau paksaan (Galston, 1991).

Kebijakan ini, meminjam istilah dari Stefen Macedo, (Macedo, 1990) juga disebut Kymlicka sebagai kebernalaran publik. Kebenalaran publik ini merujuk pada tuntutan bagi para warga liberal untuk memberikan alasan di balik setiap tuntutan politik mereka. Alasan-alasan yang dimaksud haruslah bercorak publik, dalam arti harus mampu dipahami dan diterima oleh semua orang dari berbagai kepercayaan dan kebangsaan. Menurut Kymlicka, kebijakan kebernalaran publik ini kurang relevan bagi para warga yang tidak mau berpartisipasi dalam urusan politik (apolitik). Tetapi, demokrasi liberal mesti menghargai keanekaragaman

pemahaman tentang kehidupan yang baik, dan tidak boleh memaksakan suatu pandangan tentang kehidupan yang baik, yang mengistimewakan kehidupan politik sebagai sumber makna atau kepuasan. Ironisnya, dalam demokrasi kontemporer, seperti diakui oleh banyak pengamat, menurut Kymlicka banyak orang terjerumus ke dalam kelompok apolitik ini. Partisipasi politik yang sarat makna hanya terbatas pada kaum elit saja.

Kymlicka mengamini pendapat T. H. McLaughlin yang membedakan kewarganegaraan “minimal”, penghormatan pasif terhadap hukum tanpa pelaksanaan aktif hak-hak politik, sekadar tidak mengganggu orang lain dan tidak melanggar hukum, dari kewarganegaraan “maksimal”, yang menuntut partisipasi lebih luas karena demokrasi dan keadilan politik yang sejati menuntut semua orang berpartisipasi aktif. Kymlicka sendiri mengartikan warga negara sebagai pemilik hak-hak demokratis yang juga bertanggung jawab mengambil bagian dalam proses demokrasi. Hal itu tampak nyata dalam kehadiran Gereja dalam dunia. Ciri dialogal hidup Gereja paling konkret tampak dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat. Gereja, karena hadir dan mengakar dalam masyarakat, tak mungkin melepaskan diri dari ciri dan karakter populis (masyarakat) (Riyanto, 2008).

Kedua, citarasa keadilan. Warga negara selain memiliki hak-hak demokratis, juga klaim atas keadilan. Itu berarti setiap warga negara berhak untuk memperoleh dan menuntut perlakuan yang adil dalam kelangsungan hidupnya sebagai warga negara. Akan tetapi, keadilan itu tidaklah diperuntukan bagi diri sendiri saja, tetapi bagi semua orang yang menyebut dirinya warga negara yang sama. Kymlicka menyebut kebajikan ini sebagai cita rasa keadilan.

Cita rasa keadilan tidak hanya merujuk pada tidak secara aktif merugikan atau mengeksploitasi orang lain, tetapi juga mencakup kewajiban setiap warga negara untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi warga lain, dengan menciptakan dan mempertahankan pranata-pranata yang adil. Itu berarti setiap warga negara mengambil bagian dalam usaha untuk menegakkan keadilan dalam negara di mana ia hidup. Inilah dimensi sosial yang mesti dimiliki oleh setiap warga negara. Semua warga mesti mengalami keadilan dalam hidup bersama. Setiap warga memiliki tanggung jawab untuk menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh para pemegang kekuasaan atau otoritas, dan berusaha melindungi dan mengawal pranata-pranata yang berfungsi untuk menegakkan keadilan agar menjalankan fungsinya dengan baik. Konsekuensinya, seorang warga negara tidak dapat menjadi seorang penumpang gelap yang duduk melongok saja ketika warga lain mengalami ketidakadilan.

Ketiga, cita rasa solidaritas atau loyalitas bersama. Kebajikan cita rasa solidaritas atau loyalitas bersama seringkali dianggap tidak dapat diterapkan dalam sistem demokrasi liberal, bahkan dianggap berlebihan, karena ia merupakan variasi dari tiga kebajikan yang pertama. Seturut anggapan itu, apa pun yang dituntut oleh kebajikan ini dalam demokrasi liberal tidak lebih daripada sekedar loyalitas terhadap prinsip-prinsip toleransi, keadilan dan demokrasi. Ketiga kebajikan ini dinilai sudah memadai untuk mewujudkan jati diri atau loyalitas politik bersama. Misalnya, John Rawls mengatakan bahwa kesepakatan publik menyangkut persoalan keadilan di bidang politik dan sosial mendukung terjadinya ikatan-ikatan persahabatan sipil serta menjamin ikatan paguyuban. Konsekuensinya pendidikan kewarganegaraan dinilai sudah memadai dengan mengajarkan prinsip-prinsip politik yang umum, yakni keadilan, toleransi dan demokrasi. Kymlicka menilai asumsi ini keliru. Prinsip-

prinsip umum memang tentu saja berfaedah, tetapi belum memadai untuk menjamin kesatuan sosial. Hal ini berangkat dari fenomena meningkatnya pertemuan antara nilai-nilai liberal dengan tuntutan yang semakin besar dan berkelanjutan dari kelompok-kelompok minoritas nasional menyangkut pemerintahan sendiri. Kymlicka berasumsi bahwa kenyataan dua kelompok bangsa yang menganut prinsip keadilan yang sama tidak secara niscaya memberi mereka alasan yang kuat untuk tetap bersatu, bisa saja terpecah menjadi dua negara, karena keduanya menerapkan prinsip-prinsip keadilan tersebut pada konteksnya masing-masing yang terpisah.

Kesatuan sosial dengan demikian, tidak cukup mengandaikan prinsip-prinsip umum, tetapi juga didasarkan pada suatu cita rasa keanggotaan bersama. Setiap warga negara mesti merasa sebagai milik dari suatu identitas bersama, dan memiliki hasrat yang sama untuk melanjutkan kehidupan bersama mereka. Dengan sendirinya, setiap warga negara dituntut untuk memiliki semangat solidaritas terhadap satu sama lain demi terpeliharanya jati diri bersama dan demi termanifestasinya cita-cita bersama sebagai sebuah masyarakat. Solidaritas yang dimaksud di sini tentunya berupa solidaritas multikultural. Solidaritas multikultural berarti solider terhadap keanekaragaman budaya. Solidaritas multikultural ini berguna untuk mengeliminir segala upaya memanfaatkan budaya sebagai instrumen bagi agenda-agenda kepentingan di luar domain budaya. Setiap warga negara dituntut untuk senantiasa menyadari diri sebagai bagian dari satu kesatuan sosial atau identitas, dan karenanya perlu dengan setia mengidentifikasikan diri pada identitas bersama tersebut.

Namun, bersama dengan Keith Banting, Kymlicka menegaskan bahwa membangun dan mempertahankan solidaritas merupakan tantangan berat yang ada di semua masyarakat liberal-demokratis. Klaim solidaritas menuntut setiap individu untuk bertoleransi dengan pandangan dan praktik yang tidak mereka suka, menerima keputusan demokratis yang bertentangan dengan keyakinan atau kepentingan mereka, serta memoderasi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan orang atau kelompok-kelompok yang kurang beruntung. Ada kekhawatiran dan kegelisahan yang besar terkait upaya membangun solidaritas multikultural ini, terutama terkait arus globalisasi yang semakin pesat dan melahirkan semangat hidup yang semakin individualis. Maka, demi terwujudnya solidaritas ini, para warga negara perlu dididik dalam cita rasa solidaritas sejak usia dini, sebab kebersamaan komunitas hanya akan solid bila ditopang oleh solidaritas itu sendiri (Riyanto, 2014).

3.3 Pendidikan Kewarganegaraan dengan Politik Multikulturalisme

Gagasan tentang pendidikan kewarganegaraan dari Will Kymlicka tidak terlepas dari konsepnya tentang politik multikulturalisme. Meningkatnya struktur multikultural masyarakat modern memunculkan berbagai konflik dan isu baru, seperti minoritas nasional dan etnis yang menuntut pengakuan dan dukungan terhadap identitas kulturalnya. Maka, ia menggagas tentang politik multikulturalisme. Teorinya ini bertujuan untuk menyediakan seperangkat prinsip-prinsip umum untuk menilai tuntutan dan mengatur hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat (Parekh, 2008). Inti dasar dari politik multikulturalisme ini adalah mendengarkan suara minoritas yang dalam demokrasi dengan prinsip mayoritas diabaikan secara sistematis (Hadirman, 2011). Politik multikulturalisme memperjuangkan agar suara-suara kelompok minoritas didengarkan dalam sebuah kehidupan bersama.

Pusat perhatian dari Kymlicka dalam politik multikulturalisme ini ialah terletak pada dua pola besar keragaman (Kymlicka, 2002). Pertama, keragaman budaya yang timbul akibat masuknya ke dalam negara yang lebih besar, budaya-budaya yang sebelumnya berkuasa dan terkonsentrasi secara teritorial. Kelompok budaya-budaya seperti itu disebutnya sebagai minoritas bangsa. Minoritas bangsa ini ingin mempertahankan diri sebagai masyarakat tersendiri di samping kebudayaan mayoritas, dan menuntut berbagai bentuk otonomi dari negara. Kedua, keragaman yang timbul dari imigrasi perorangan atau pun kelompok, yang kemudian bergabung ke dalam perkumpulan lepas yang disebut kelompok etnis. Menurut Kymlicka, mereka ini biasanya ingin menyatu dan diterima di dalam masyarakat yang lebih besar, tetapi tetap ingin mendapat pengakuan akan identitas mereka, meskipun mereka tidak bermaksud memisahkan diri dari masyarakat yang lebih besar.

Kedua model keragaman dengan segala tuntutananya di atas merupakan gambaran yang tampak dari realitas yang dihadapi oleh masyarakat multikultural dewasa ini. Khususnya, secara sangat kuat dialami oleh negara-negara multibangsa. Setiap orang atau kelompok yang hidup dalam masyarakat multikultural pasti menginginkan agar identitas mereka dipertahankan. Sebuah negara multikultural dituntut untuk sedapat mungkin mengakomodir hak-hak setiap kelompok dan menciptakan distribusi hak yang adil. Tujuannya ialah menjaga kesatuan sebuah negara dan mengeliminir gerakan separatis dari kelompok minoritas. Pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana yang dipakai negara oleh negara multikultural atau multibangsa dalam menghadapi realitas keberagaman.

Maka, pendidikan kewarganegaraan memiliki tanggung jawab untuk membenamkan dalam diri putera-puteri bangsa nilai-nilai atau keutamaan yang dibutuhkan dalam hidup bersama sebagai masyarakat multikultural. Kymlicka menawarkan empat kebajikan yang harus diajarkan dalam pendidikan kewarganegaraan agar dimiliki oleh semua warga negara, yakni semangat publik, cita rasa keadilan, sivilitas dan toleransi, cita rasa solidaritas atau loyalitas bersama. Empat kebajikan yang ditawarkan ini merupakan keutamaan-keutamaan yang dituntut dalam menghadapi fenomena multikultural. Keempat kebajikan ini juga tidak hanya menyangkut relasi negara dengan warganya, tetapi terutama menyangkut bagaimana para warga negara seharusnya berelasi dengan sesamanya sebagai sebuah masyarakat multikultural. Keempat kebajikan yang ditawarkan itu memiliki penekanan yang kuat pada dimensi sosial dari kehidupan seorang warga negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut Kymlicka warga negara yang baik, bukan saja warga negara yang pandai dalam menerapkan hak dan kewajibannya terhadap negara. Tetapi lebih dari itu seorang warga negara yang baik ialah seorang yang mampu menjalani relasi yang baik dan menghargai perbedaan yang dimiliki oleh warga lainnya, tanpa harus kehilangan identitas pribadi atau kelompoknya.

Meskipun keempat kebajikan yang ditawarkan Kymlicka tersebut tampak ideal dan universal, penting dicatat bahwa kerangka pemikirannya lahir dari pengalaman negara-negara liberal-demokratis Barat yang menempatkan hak-hak kelompok (*group-differentiated rights*) sebagai basis keadilan multikultural. Ketika kerangka ini dihadapkan pada konteks Indonesia, muncul sejumlah titik tegang yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, penekanan Kymlicka pada hak kelompok minoritas berpotensi berbenturan dengan semangat integratif Pancasila, khususnya sila ketiga, yang menempatkan persatuan sebagai nilai

tertinggi dan cenderung mengarah pada penyatuan identitas kebangsaan. Kedua, gagasan solidaritas multikultural Kymlicka mengandaikan negara yang netral secara kultural, sementara identitas kebangsaan Indonesia justru dibangun di atas narasi kultural dan religius tertentu, sehingga konsep netralitas ini perlu diadaptasi, bukan diterapkan mentah-mentah. Oleh karena itu, adopsi pemikiran Kymlicka dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia bukan pekerjaan menerjemahkan begitu saja, melainkan menuntut kesadaran kritis untuk menyaring mana yang relevan dan mana yang perlu direvisi agar sesuai dengan karakter kebangsaan Indonesia.

3.4 Relevansi Pemikiran Kymlicka dalam Konteks Indonesia

Dalam rangka mempertahankan NKRI, pelbagai kebijakan yang ditawarkan Kymlicka di atas perlu dibumikan dalam pendidikan kewarganegaraan Indonesia untuk menjawab problematika bangsa, khususnya fenomena SARA. Berikut ditunjukkan relevansi tiap kebijakan itu bagi konteks Indonesia.

Pertama, urgensi semangat publik bagi warga negara Indonesia. Sebagai negara demokrasi sekaligus negara multikultural, Indonesia menuntut setiap warganya menghidupi keutamaan publik yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni kesanggupan menilai kinerja otoritas politik dan berpartisipasi dalam wacana politik demi terejawantahnya bonum commune (Riyanto, 2013, 2018). Kebijakan ini sangat dibutuhkan oleh warga negara Indonesia dewasa ini mengingat maraknya kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat publik di negeri. Misalnya, jabatan politik rawan menjadi daerah terjadinya kejahatan korupsi, baik secara individu maupun secara berjemaah. Selain itu, keutamaan publik atau kebernalaran publik ini juga dimaksudkan oleh Kymlicka untuk menyebut kemampuan memberi alasan di balik tuntutan politis mereka dan menyampaikan pandangan mereka secara masuk akal. Alasan itu tentunya bercorak publik, dalam arti dapat diterima oleh semua orang dari setiap kelompok yang berbeda. Hal ini sangat penting bagi warga negara Indonesia mengingat derajat keberagaman yang dimilikinya sangat tinggi. Setiap orang atau kelompok dalam konteks masyarakat multikultural membutuhkan pengakuan atas keunikan mereka dan menuntut agar suara-suara mereka didengarkan. Agar tuntutan ini termanifestasi, maka dibutuhkan kecakapan khusus seperti keutamaan publik.

Kedua, keutamaan cita rasa keadilan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yakni klaim setiap warga negara atas perlakuan adil bagi diri sendiri maupun sesama, sekaligus kepekaan untuk mencegah ketidakadilan menimpa orang lain. Bangsa Indonesia seringkali mengalami fenomena ketidakadilan dalam hidup bersama, di mana term mayoritas dan minoritas kerap menjadi simbol ketidakadilan itu, sebab di dalamnya tersembunyi banyak persoalan diskriminasi terhadap kelompok minoritas (Haryatmoko, 2009). Sebut saja mengenai kebebasan mengekspresikan iman dan mendirikan rumah ibadat dari kelompok minoritas seringkali dihalang-halangi atau bahkan diancam. Selain itu, bentuk ketidakadilan lain ialah perlakuan rasis yang dialami oleh kelompok suku atau ras tertentu. Misalnya, peristiwa yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya, yang kemudian memicu bangkitnya kembali Organisasi Papua Merdeka. Untuk itu, para warga negara Indonesia perlu dididik dalam semangat cita rasa keadilan agar mampu memperlakukan sesama warga negara yang berasal dari kelompok berbeda dengan adil serta berusaha menentang pelbagai bentuk ketidakadilan

yang terjadi di negeri ini. Hanya dengan cara demikian, sila kelima Pancasila dapat terejawantah dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ketiga, keutamaan sivilitas dan toleransi. Keduanya merupakan keutamaan yang mesti dimiliki oleh masyarakat Indonesia mengingat kemajemukan yang ada. Data yang dilaporkan oleh The Wahid Institute di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kubangan intoleransi yang memprihatinkan. Masyarakat Indonesia belum mampu menghayati narasi agung NKRI. Sila ketiga Pancasila dan lebih lagi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semangat persatuan di atas perbedaan belum sungguh menjiwai para warga negara dalam menjalani kehidupannya. Hal ini memperkuat anggapan bahwa Indonesia merupakan sebuah masyarakat besar yang belum selesai. Predikat tersebut muncul dari berbagai dorongan sentripetal dan sentrifugal yang bersilangan dan terus menerus naik ke permukaan secara silih berganti (Kusumohamidjojo, 2000).

Dalam konteks ini, pendidikan keutamaan sivilitas dan toleransi sangat dibutuhkan, Indonesia membutuhkan warga negara yang toleran dan mampu bergaul dengan kelompok yang berbeda dengan baik. Dengan belajar keutamaan sivilitas dan toleransi kemajemukan yang ada di Indonesia bukan lagi menjadi bom waktu yang menjadi ancaman disintegrasikan bangsa. Sivilitas dan toleransi merujuk pada bagaimana orang memperlakukan sesamanya, baik dalam diskursus politik maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari terutama berhadapan dengan orang dari kelompok yang berbeda. Toleransi ini secara khusus dibutuhkan dalam hidup beragama di negeri ini. Sebab, selama ini agama-agama cenderung mengajarkan mengenai kebenaran ke atas (vertikal) dalam hubungan dengan Tuhan secara berlebihan, sedangkan kebenaran ke samping (horizontal) dalam hubungan dengan sesama manusia sering terbatas bagi umatnya sendiri (A. Sudiarja, 2010). Umat beragama lain sering dipandang dengan penuh curiga.

Keempat, solidaritas atau loyalitas bersama. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, solidaritas yang dituntut Kymlicka bukanlah loyalitas yang menghapus perbedaan, melainkan solidaritas multikultural yang mengafirmasi keanekaragaman budaya. Solidaritas semacam ini cenderung memengaruhi kuat-lemahnya integrasi politik suatu bangsa (Sjamsuddin, 1998); sebaliknya, kelompok yang sering didiskriminasi dalam hidup bermasyarakat akan cenderung berusaha memisahkan diri dari masyarakat tersebut.

Berkaitan dengannya, Kymlicka menandakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mesti mengajarkan solidaritas atau loyalitas bersama kepada para warga negara, selain ketiga prinsip politik dasar di atas. Pendidikan solidaritas atau loyalitas bersama ini terjadi melalui pengajaran sejarah dan bahasa bersama. Dengan pengajaran sejarah dan bahasa bersama, kesadaran para warga negara akan identitas bersama dipupuk. Untuk itu, Kymlicka menuntut agar pendidikan mengajarkan sejarah itu dengan jujur, agar membangkitkan rasa memiliki dalam diri setiap warga negara. Sejarah suatu bangsa mengungkapkan proses sosiogenesis komunitas itu, yaitu proses perkembangan bagian-bagian lewat integrasi menjadi kesatuan-kesatuan yang lebih besar hingga akhirnya mewujudkan kesatuan seperti bentuk negara bangsa yang kita hadapi dewasa ini (Kartodirdjo, 1999). Setiap warga negara diharapkan mampu mengasimilasi sejarah dan identitas bersama menjadi sejarah dan identitasnya sendiri.

Fenomena SARA yang kemudian berdampak pada gerakan separatis di Indonesia merupakan sebuah bukti bahwa banyak warga Indonesia yang kurang

menyadari dirinya sebagai bagian dari sebuah identitas bersama, yakni sebagai warga negara Indonesia. Masih banyak warga yang belum memahami sejarah pembentukan NKRI dengan baik. Akibatnya, cenderung berperilaku membedakan, rasis, dan lain-lain, sehingga muncul gerakan-gerakan separatis. Selain gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, ada juga gerakan kelompok tertentu yang ingin melakukan penyeragaman terhadap masyarakat Indonesia. Kemajemukan dilihat sebagai persoalan yang harus segera diatasi, bahkan harus dilenyapkan, bukan lagi sebagai kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara. Pancasila sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia, yang menjunjung tinggi kemajemukan masyarakat Indonesia, masih seringkali ditolak dan bahkan ada kelompok yang berusaha untuk meruntuhkannya dan menggantinya dengan falsafah lain. Misalnya, kelompok HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang ingin mendirikan negara khilafah. Kelompok ini menginginkan bahwa negara Indonesia menjalankan pemerintahannya dengan berpedomankan syariat-syariat Islam.

Di tengah fenomena ini pengajaran sejarah bersama semakin esensial dan mendesak. Soekarno selaku proklamator dan pendiri bangsa Indonesia pernah menyerukan tentang sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan berbangsa. Seruan ini dikenal dengan istilah 'Jas merah', yang merupakan akronim dari 'jangan sekali-kali melupakan sejarah'. Setiap kelompok atau bangsa memiliki sejarahnya sendiri, yang berperan penting dalam kehidupan manusia sebagai bahan kajian untuk memahami masa lalu sekaligus kiblat bagi masa depannya (Darmawan & Chaerudin, 2011); dengan kata lain, sejarah adalah bagian tak terpisahkan dari sebuah komunitas yang akan terus memengaruhi perkembangannya.

Pengajaran sejarah menunjuk pada proses penumbuhan kesadaran tentang wawasan kebangsaan. Penumbuhan kesadaran ini penting demi penguatan identitas bersama atau terpeliharanya kesatuan sosial bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaanlah yang akan menyadarkan semua warga negara akan pentingnya arti hidup bersama atas dasar persamaan status dan hak di muka undang-undang, yang akan menjamin ketentraman hidup seluruh bangsa. Pengajaran sejarah nasional ini juga upaya memperkuat kepribadian bangsa Indonesia. Pengajaran sejarah nasional juga menjadi upaya memperkuat kepribadian bangsa, kesadaran nasional yang berakar pada asal-usul, bahasa, daerah, dan pengalaman sejarah yang sama, agar tertanam kuat dalam diri setiap warga negara demi terjaminnya kesatuan sosial-politik Indonesia. Setiap warga negara mesti bertumbuh dalam perasaan bersama dan kebudayaan bersama, yaitu kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa di sini merujuk pada ideologi bangsa Indonesia, yang berperan sebagai kerangka acuan untuk mengintegrasikan dan mensosialisasikan warganya, sekaligus menciptakan kesetiakawanan (*esprit de corps*) yang membangkitkan loyalitas dan partisipasi warga masyarakat (Sugiharto & Rachmat, 2000); penguatan ideologi dan identitas bangsa inilah yang paling utama membangun kejayaan bangsa Indonesia (Natsir, 2012). Dengannya, warga negara diharapkan menyadari keberadaannya sebagai bagi dari suatu identitas dan ideologi atau kebudayaan bersama, sehingga membangkitkan cita rasa solidaritas dalam hidup bersama.

Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam perjuangan menuju perasaan bersama dan kebudayaan bersama ini adalah perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam etnisitas, daerah, kelas sosial, jender dan agama. Dalam kondisi sosial yang kompetitif. di mana orang sering mengalami perasaan

terancam, orang akan kembali ke dalam kelompok primordialnya untuk memperkuat identitas primordialnya, akibatnya menolak integrasi ke dalam kebudayaan bersama. Padahal pembangunan bangsa atau negara sebagai "dunia bersama" merupakan tanggung jawab setiap warga negara, baik mereka yang disebut pemerintah maupun rakyat, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. (Sudhirsa, 2003). Untuk itu, penguatan identitas nasional harus dilakukan. Dalam rangka itu, pengajaran kebajikan cita rasa solidaritas atau loyalitas bersama seperti dikemukakan Kymlicka harus segera dilakukan dalam seluruh proses pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa penerapan keempat kebajikan Kymlicka di Indonesia tidak dapat berlangsung secara linear dan taken for granted. Semangat publik sulit tumbuh dalam iklim politik yang masih diwarnai korupsi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap elite; cita rasa keadilan terganjal persoalan struktural diskriminasi terhadap kelompok minoritas yang belum terselesaikan secara hukum maupun kultural; sivilitas dan toleransi masih berhadapan dengan politisasi identitas agama di ruang publik; sedangkan solidaritas kebangsaan kerap kalah oleh kepentingan primordial ketika negara dirasakan tidak hadir secara adil. Kesenjangan antara cita-cita normatif Kymlicka dan realitas struktural Indonesia inilah yang menjadi titik pijak kritis: pendidikan kewarganegaraan tidak cukup menanamkan nilai-nilai tersebut secara kognitif, tetapi harus dibarengi pembenahan struktural pada level kebijakan dan penegakan hukum, agar kebajikan-kebajikan itu tidak berhenti sebagai jargon normatif belaka.

3.5 Relevansi Pemikiran Kymlika dalam Konteks Indonesia

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya telah lama menjadi kerangka etis-politis bangsa Indonesia dalam mengelola keberagaman etnis, agama, dan budaya, jauh sebelum wacana multikulturalisme Barat, termasuk pemikiran Kymlicka, dikenal secara akademis di Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dapat dibaca sebagai padanan indigenous atas apa yang oleh Kymlicka disebut kebajikan solidaritas dan loyalitas bersama, namun dengan penekanan yang khas Indonesia, yakni persatuan dalam kebinekaan, bukan sekadar toleransi antarkelompok yang terpisah-pisah.

Meski demikian, terdapat perbedaan penekanan yang signifikan. Kymlicka berangkat dari tradisi liberal yang menempatkan hak kelompok sebagai instrumen keadilan bagi minoritas, sehingga negara dituntut mengakomodasi otonomi kultural kelompok tertentu. Pancasila, sebaliknya, lebih menekankan persatuan sebagai prasyarat keberlangsungan bangsa, sehingga pengakuan atas kebinekaan senantiasa diletakkan dalam bingkai keutuhan NKRI (Kartodirdjo, 1999; Kusumohamidjojo, 2000). Ketegangan antara logika pengakuan kelompok (Kymlicka) dan logika persatuan (Pancasila) inilah yang mestinya menjadi ruang dialektis bagi pendidikan kewarganegaraan Indonesia: bagaimana mengakomodasi kekhasan budaya kelompok minoritas tanpa mengorbankan cita rasa persatuan yang menjadi ruh Pancasila, dan sebaliknya, bagaimana persatuan tidak dijadikan dalih untuk menyeragamkan atau meniadakan hak kultural kelompok minoritas.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, sejalan dengan kebajikan cita rasa keadilan yang ditekankan Kymlicka, sementara sila keempat

yang menekankan musyawarah dan perwakilan menggemakan kebajikan semangat publik dan kebernalaran publik yang telah dibahas di atas. Dengan membaca kelima sila Pancasila secara relasional dengan empat kebajikan Kymlicka ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia idealnya tidak menempatkan salah satu kerangka sebagai satu-satunya rujukan, melainkan mengembangkan sintesis kritis: menyerap wawasan Kymlicka mengenai pentingnya pengakuan kultural dan kebajikan kewargaan, sekaligus menegaskan dalam bingkai Pancasila sebagai dasar filosofis yang telah disepakati bersama sebagai bangsa.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Will Kymlicka, dapat disimpulkan bahwa konsep kewarganegaraan multikultural merupakan respons kritis terhadap model kewarganegaraan tradisional yang cenderung homogen dan mengabaikan identitas kolektif kelompok minoritas. Kymlicka menekankan bahwa pengakuan terhadap hak-hak budaya minoritas dalam negara bangsa demokratis bukanlah ancaman, melainkan justru memperkuat keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam kehidupan bernegara. Kesadaran kritis ini mendorong lahirnya pandangan bahwa kebinekaan bukan hanya perlu diakui secara formal, tetapi juga dijamin melalui kebijakan publik yang adil.

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, gagasan Kymlicka sangat relevan mengingat realitas masyarakat yang sangat plural. Pendidikan sebagai ruang pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan harus mampu menjawab tantangan keberagaman dengan pendekatan yang inklusif dan adil. Mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam kurikulum dan praktik pendidikan menjadi langkah penting untuk menumbuhkan sikap saling menghargai, empati lintas budaya, serta memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Secara lebih konkret, kesadaran kritis atas pemikiran Kymlicka ini perlu diterjemahkan ke dalam sekurang-kurangnya tiga langkah praktis. Pertama, kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) perlu secara eksplisit memuat materi tentang keempat kebajikan kewargaan, semangat publik, cita rasa keadilan, sivilitas-toleransi, dan solidaritas, dengan mengaitkannya langsung pada kelima sila Pancasila, bukan mengajarkan keduanya secara terpisah. Kedua, metode pembelajaran perlu bergeser dari hafalan normatif menuju pembelajaran berbasis dialog dan studi kasus konflik SARA aktual, agar peserta didik terlatih menganalisis, bukan sekadar menghafal nilai. Ketiga, penguatan kebajikan publik dan keadilan mesti dibarengi keteladanan dari penyelenggara negara sendiri, sebab pendidikan nilai tanpa keteladanan struktural hanya akan melahirkan kesenjangan antara yang diajarkan dan yang dialami peserta didik dalam kehidupan bernegara sehari-hari.

Oleh karena itu, penerapan prinsip kewarganegaraan multikultural dalam sistem pendidikan Indonesia menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan tidak hanya harus mengajarkan norma-norma formal kenegaraan, tetapi juga membentuk kesadaran kritis siswa terhadap realitas sosial yang beragam. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana transformasi sosial yang mendorong terbentuknya warga negara yang demokratis, toleran, dan bertanggung jawab dalam menjaga keutuhan bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, J. dan Chaerudin. (2011). *The Power of Sejarah Indonesia*. Jakarta: IBP.
- Dua, M. (2008). *Universitas, Pasar dan Eros Pengetahuan*. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 9(2), 151–166.
- Galston, W. (1991). *Liberal Purposes: Goods, Virtues, and Diversity in the Liberal State*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hakim, S. A. & Untari, S. (2018). *Pendidikan Multikultural: Strategi Inovatif Pembelajaran dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*. Malang: Madani Media.
- Hardiman, F. B. (2011). *Hak-hak Asasi Manusia: Polemik dengan Agama dan Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haryatmoko. (2009). "Proses Mediasi ke Momen Moral Dalam Pemahaman Diri Ricoeur dan Penampakan Wajah Levinas". *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*.
- Kartodirdjo, S. (1999). *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koesoma, D. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kristiatmo, T. (2019). *Redefinisi Subjek dalam Kebudayaan: Pengantar Memahami Subjektivitas Modern Menurut Perspektif Slavoj Žižek*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*. Jakarta: Grasindo.
- Kymlicka, W. (2001). *Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship*. New York: Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2002). *Kewargaan Multikultural: Sebuah Teori tentang Hak-hak Minoritas*. (Edlina H. Eddin, terj.). Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Macedo, S. (1990). *Liberal Virtues: Citizenship, Virtue, and Community*. New York: Oxford University Press.
- Molan, B. (2011). "Mengelola Konflik dan Resolusi Konflik", dalam Bambang Sarwiji (ed.), *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT Indeks.
- Molan, B. (2015). *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: PT Indeks.
- Munawaroh, N. (2025). *Unsur-Unsur Terbentuknya Negara*. Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-terbentuknya-negara-lt62518327e2b93/> [Diakses 30 Maret 2025 pukul 17.00].
- Natsir, N. F. (2012). *The Next Civilisation: Menggagas Indonesia sebagai Puncak Peradaban Dunia*. Jakarta: Media Maxima.
- Parekh, B. (2008). *Rethinking Multiculturalism: Keberagaman Budaya dan Teori Politik*. (Bambang Kukuh Adi, terj.). Yogyakarta: Kanisius.
- Rawls, J. (1980). "Kantian Constructivism in Moral Theory". *Journal of Philosophy*, 77(3), 530–550.
- Riyanto, A. (2008). *Beriman–Berdialog: Diskusi Pergeseran Paradigma Teologis–Filosofis Perspektif Katolik*. *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*, 8(1), 1–25.
- Riyanto, A. (2013). *Menjadi Mencintai–Berfilsafat Teologis Seharian-hari*. Yogyakarta: Kanisius.

- Riyanto, A. (2018). *Relasionalitas Filsafat Fondasi Interpretasi: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riyanto, A. (2025). *Apakah Kebebasan Berpikir*, dalam A. Riyanto dkk. (Ed.), *Apakah Berpikir – Sayap Filsafat Relasionalitas Liyan (Other)*. Jakarta: Obor.
- Riyanto, A. (2025). *Dekolonisasi-Filsafat-Metodologis: Kesadaran tentang Liyan, Kekuasaan, dan Societas Kita*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sjamsuddin, N. (1998). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sudiarja, A. (2010). “Menanam Benih Harapan”, dalam Tim Impulse (ed.), *Mencungkil Sumbatan Toleransi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sudhiarsa, R. (2009). “Nilai-nilai dalam Masyarakat Majemuk: Mengupayakan Peran Gereja dalam Memajukan *Bonum Commune*”, dalam B. A. Pareira (ed.), *Pendidikan Nilai di tengah Arus Globalisasi*, Seri Filsafat Teologi Widya Sasana, vol. 12 no. Seri 11. Malang: STFT Widya Sasana.
- Sugiharto, B. & Rachmat, W. (2000). *Wajah Baru Etika dan Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, A. (1994). “Masihkah Diperlukan Wawasan Kebangsaan Dewasa Ini?”, dalam Soerjanto Poespowardojo & Frans M. Parera (eds.), *Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia*. Jakarta: Grasindo.